

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung *Kebang Lewa Lolon* sebagai Konservasi laut di Desa Bubu Atagamu, Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung pembangunan *Kebang Lewa Lolon*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

6.1.1 Konsep lokal tentang pelestarian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep lokal tentang pelestarian konsep ini juga disebut Lumbung Ikan Desa (LIDes) yang dalam Bahasa Lamahot disebut "*Kebang Lewa Lolon*". Ide pembuatan Lumbung ikan ini menirukan lumbung petani di darat yang dalam bahasa lokal disebut "*Kebang*".

6.1.2 Implementasi Konsep Lokal

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep lokal dilakukan dengan cara pembuatan *Kebang Lewa Lolon*. Masyarakat Desa Bubu Atagamu sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan *Kebang Lewa Lolon*.

6.1.3 Pengorganisasian Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (PKKP)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Telah menyentuh hati masyarakat dengan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan masuk melalui warisan yang kini masih dijalankan atau dipraktikkan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Dengan adanya pengorganisasian ini, Pemerintah Desa Bubu Atagamu dapat menjalankan program Kebang Lewa Lolon menjadi baik.

6.1.4 Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Desa Bubu Atagamu dapat menjaga kelestarian ekosistem laut.

6.2 Saran

6.2.1 Untuk Pemerintah Desa Bubu Atagamu

1. Pemerintah Desa sebaiknya mengeluarkan peraturan desa tentang perlindungan laut dan memberikan sanksi kepada masyarakat Desa Bubu Atagamu
2. Pemerintah Desa harus menindak tegas terhadap orang-orang dari luar Desa Bubu Atagamu yang melakukan pelanggaran

terhadap peraturan perlindungan laut yang dikeluarkan Pemerintah Desa.

6.2.2 Untuk masyarakat Desa Bubu Atgamu

1. Masyarakat Desa Bubu Atgamu harus mempunyai kesadaran sendiri terhadap perlindungan laut. Bukannya menghindari tindakan deskriptif terhadap ekosistem laut karena takut terjerat sanksi adat.
2. Masyarakat Desa Bubu Atgamu sebaiknya tidak boleh melakukan penangkapan ikan secara rutin di sekitar area *Kebang Lewa Lolon*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga populasi ikan di sekitar area *Kebang Lewa Lolon*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Hikam Muhammad (2000) *Islam, Demokratisasi dan pemberdayaan Civil Society*. Erlangga.
- Afyanti Yati (2008) „Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif” dalam jurnal Keperawatan Indonesia“, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12 No 2, p. 2.
- Arif Purbantara (2019) *Tematik KKN Desa Membangun”*. Kementrian Desa, *Pembangunan Dpaerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Asterella Janice (2014) *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pemnbangunan Desa di Desa Tanjung Lapangan Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*.
- Bagas Yanuar Arwansyah (2019) „Revitalisasi Budaya Lokal Sebagai Dasar Pengembangan Keilmuan Berdasarkan Visi dan Misi Perguruan Tinggi di Indonesia“, *Jurnal Skipta*, 5 nomor 1, p. 19.
- Bambang Suryantoro (2020) „Analisis Kualitas Pelayanan Paublik“, *journal Baruna Horizon*, 3 No.2.
- Christanto Joko (2014) *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan” Universitas Terbuka Jakarta*.
- D.G.R.Wiadnya (2011) *Tahapan Menuju Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia*.
- Esti Haraswati, et all (2017) *Peran Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Wakatobi”*, dalam *Journal, Penyuluhan perikanan dan kelautan*.
- Faiz Kamil (2019) *Civil Society dan Premanisme Studi Terhadap Sistem Rekrutmen Anggota Forum Betawi Rempug Gardu 0176*.
- Fithriah Dewi dan Hidayat Rahmat „Revitalisasi Pengelolaan Mangrove Melalui Peran Pemerintah dalam Konservasi Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh

- Jaya", *Agrotek*, 1 Nomor 1, p. 82.
- <https://lindunghutan.com/blog/konservasi-in-situ-dan-ex-situ/> (no date). „Jurnal Pelita Paud“ (2020), 5 nomor 1.
- Kaharuddin (2021) „Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi“, *jurnal pendidikan*, 9(1), p. 4. Kementerian Kelautan Perikanan, 2013“
- Lubis Bahri (2014) *Suplemen 1 Panduan Identifikasi, Inventarisasi Dan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Direktorat Jendral Konservasi Kawasan Dan Jenis Ikan, Dierktorat Jendral Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.
- Mudijah, R. (2010) *triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Sekolah Pascah Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mulyana Deddy (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Hadari (2005) *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- „Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan“
- Permen-KKP Nomor 14/Permen-KP/2016 Tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Perairan*
- Racnman Maman (2012) *Konservasi Nilai dan Warisan Budaya” dalam Jurnal Indonesia journal of Conservation*.
- „Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi vol.1 No.1 .2016 diterbitkan oleh Depertemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran“ p. 5.
- Sri Nurlia Wuliyanti dan Bambang Shergi Laksmono (2022) „Kepemimpinan dan

Keberhasilan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil“, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, p. 1.

Stefanus Stanis (2005) *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

Susetiono, et al (2010) *Panduan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan untuk Kawasan Konservasi Laut di Indonesia*. Jakarta: CRITC COREMAP II -LIPI.

Tujuan Pembangunan Desa, PUSBIMTEK PALIRA. Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 tahun 2007 dan No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .

Windhy Prasetyo (2019) *Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang*.

Y. Sumandiyo Hadi (2018) *Revitalisasi Tari Tradisional*.

Zahra Muthamina, et al (2020) „Pengaruh Penerapan Papadak Terhadap Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Pada Upaya Konservasi Laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur“, dalam *journal, Balitbang*“, p. 65.